



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 76 SERI D**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1281 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 169 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu
Bappeda

Pasal 2

- (1) Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan;
 - d. pengkoordinasian, pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan;
 - e. pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan penanaman modal, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, statistik, monitoring dan evaluasi;
 - f. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang perencanaan pembangunan;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan;
 - h. pelaksanaan kesekretariatan BAPPEDA; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, membawahi :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai koordinator kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang kesekretariatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan secara berjenjang.

Pasal 5

- (1) Sekretaris memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, meliputi: koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan badan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan badan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan badan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan secara berjenjang.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan kehutanan, penanaman modal, pengembangan dunia usaha dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
 - c. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang Ekonomi dan Penanaman Modal; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan; dan
 - b. Sub Bidang Penanaman Modal, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.
- (2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal.

Paragraf 1

Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan

Pasal 11

Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, meliputi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia;

- b. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- e. penggalan data dan potensi serta permasalahan pembangunan yang terkait dengan Bidang Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- f. penginventarisasian permasalahan bidang pertanian, tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- g. penyiapan bahan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan wilayah kabupaten;
- h. pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang pertanian, tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten bidang pertanian, tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanaman Modal, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

Pasal 12

Sub Bidang Penanaman Modal, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal, pengembangan dunia usaha dan pariwisata berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia;
- b. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang penanaman modal, pengembangan dunia usaha dan pariwisata;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang penanaman modal, pengembangan dunia usaha dan pariwisata;
- d. penggalan data dan potensi serta permasalahan pembangunan bidang penanaman modal, pengembangan dunia usaha dan pariwisata;

- e. penginventarisasian permasalahan bidang penanaman modal, pengembangan dunia usaha dan pariwisata sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten bidang penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- g. pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang penanaman modal, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
- h. penyiapan bahan rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten bidang penanaman Modal, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan mental spiritual dan budaya, pemerintahan dan kesejahteraan sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan mental spiritual dan budaya;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial;
 - c. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, membawahi :
- a. Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Budaya; dan
 - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Budaya

Pasal 15

Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan mental spiritual dan budaya, meliputi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Budaya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia;
- b. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Budaya dengan Instansi terkait;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Budaya;
- d. penggalan data dan potensi serta permasalahan pembangunan Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Budaya;
- e. penginventarisasian permasalahan bidang pendidikan mental spiritual dan budaya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. penyiapan bahan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;

- g. penyiapan bahan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten;
- h. pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Budaya;
- i. penyiapan masukan bahan rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Budaya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 2

Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 16

Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial, meliputi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia;

- b. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyusunan dan analisis data dan potensi serta permasalahan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
- e. penginventarisasian permasalahan bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. penyiapan bahan penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten;
- g. pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Pemerintahan dan kesejahteraan sosial;
- h. penyiapan bahan rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten bidang Pemerintahan dan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Bagian Keenam
Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Pasal 17

- (1) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan dan prasarana wilayah;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - c. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perhubungan dan Prasarana Wilayah; dan

- b. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Paragraf 1

Sub Bidang Perhubungan dan Prasarana Wilayah

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perhubungan dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan dan prasarana wilayah, meliputi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan Bidang Perhubungan dan Prasarana Wilayah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia;
 - b. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan prasarana wilayah;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, keciptakarya, kebinamargaan dan pengairan;

- d. penyiapan bahan inventarisasi kebutuhan transportasi, telekomunikasi dan informatika, keciptakarya, kebinamargaan dan pengairan yang dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang transportasi, telekomunikasi dan informatika, keciptakarya, kebinamargaan dan pengairan dengan instansi terkait;
- f. penyiapan bahan studi kebijakan di bidang transportasi, telekomunikasi dan informatika, keciptakarya, kebinamargaan dan pengairan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan;
- g. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan sarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, keciptakarya, kebinamargaan dan pengairan;
- h. penyiapan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kecamatan dan desa;
- i. pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) kabupaten;
- k. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- l. pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang perhubungan dan prasarana wilayah;

- m. penyiapan bahan rekomendasi rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten bidang perhubungan dan prasarana wilayah; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 2

Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pasal 20

Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia;
- b. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala kabupaten;

- d. pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan, pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten;
- e. penyiapan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pelayanan perkotaan, pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten;
- f. pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
- g. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- h. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;
- i. penyiapan bahan penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK;
- j. pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- h. penyiapan bahan rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten bidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Bagian Ketujuh
Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang statistik, penelitian dan pengembangan, kerjasama antar lembaga, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang statistik, penelitian dan pengembangan;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membawahi :
 - a. Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi.

Paragraf 1

Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 23

Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik, penelitian dan pengembangan, meliputi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia;

- b. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang statistik, penelitian dan pengembangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang statistik, pengembangan penelitian, ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi;
- d. penyiapan bahan penyusunan perencanaan statistik, pembangunan pengembangan penelitian, ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi serta laporan pelaksanaan rencana program pembangunan;
- e. penyiapan bahan rekomendasi izin penelitian, fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. penyelenggaraan statistik sektoral skala, kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik skala kabupaten;
- g. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei antar sensus skala kabupaten;
- h. pemberian dukungan penyelenggaraan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta survei sosial dan ekonomi;
- i. pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 2
Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 24

Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan, meliputi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia;
- b. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan/desa dan kabupaten;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten;

- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten;
- j. pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) skala kabupaten; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Bappeda.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 29

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 30

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan hal tersebut Kepala Badan menyusun laporan berkala kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 169 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 22 Seri D, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
- (2) Sebelum Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, agar Rancangan Peraturan dimaksud dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah up. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-12-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29-12-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2011 NOMOR 76 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1281 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang diundangkan pada tanggal 4 September 2008 hanya memuat pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Banjarnegara. Peraturan Daerah tersebut perlu untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Penyusunan Peraturan Bupati Banjarnegara sebagaimana disebutkan di atas, bertujuan untuk memberikan landasan operasional bagi pejabat struktural dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan pengusulan serta pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara setiap tahun anggaran. Selain itu, Peraturan Bupati tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi antar pejabat struktural maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Banjarnegara, sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih penyusunan program dan penanganan sebuah kegiatan, dan pada akhirnya tujuan pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dan terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan rasional serta kaya fungsi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan memperhatikan pedoman teknis pemberdayaan kapasitas kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 53

